



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA HARI
JADI KOTA BANJARMASIN KE-497

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA WALI KOTA BANJARMASIN,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin ke-497 serta untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakan Daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan bayar Wajib Pajak Pasca Pandemi *Coronavirus Disease 2019* dipandang perlu memberikan Pengurangan Pokok Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administratif Dalam Rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-497;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran negara Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmanin Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA HARI JADI KOTA BANJARMASIN KE-497.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat menjadi PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

- dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan Pokok Pajak Daerah usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 24. *Self-assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 25. *Official Assessment* adalah Sistem pemungutan pajak yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. memberikan pengurangan pokok Pajak; dan
- b. memberikan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 3

Perwaturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Hiburan.

BAB III JENIS PAJAK *OFFICIAL ASSESSMENT*

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak *Official Assessment* yang termasuk dalam pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. PBB-P2; dan
 - b. Pajak Reklame.
- (2) Besaran pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masa Pajak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. masa Pajak Tahun 2019 dan di bawah Tahun 2019 sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk masa pajak Tahun 2023 dan Tahun 2023 ke bawah sebesar 100% (seratus persen).

BAB IV JENIS PAJAK *SELF ASSESSMENT*

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak *Self Assessment* yang termasuk dalam penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Parkir;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - e. Pajak Hiburan.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan masa pajak Tahun 2023 dan Tahun 2023 ke bawah sebesar 100% (seratus persen).

BAB V
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Wali Kota memberikan pengurangan pokok Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota memberikan penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Pengurangan pokok Pajak untuk jenis pajak *Official Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mewajibkan Wajib Pajak menyampaikan permohonan tertulis melalui BPKPAD dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan seluruh data Objek Pajak;
 - b. BPKPAD melaksanakan validasi dan penelitian permohonan Wajib Pajak;
 - c. pengurangan pokok Pajak dilakukan secara sistem melalui aplikasi/ Sistem Informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah; dan
 - d. BPKPAD menyusun laporan hasil pengurangan pokok Pajak.
- (2) Penghapusan sanksi administratif untuk jenis Pajak *Official Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada seluruh Wajib Pajak melalui aplikasi/ Sistem Informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penghapusan sanksi administratif untuk jenis Pajak *Self Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mewajibkan Wajib Pajak menyampaikan permohonan tertulis melalui BPKPAD dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. BPKPAD melaksanakan validasi dan penelitian permohonan Wajib Pajak;
 - b. penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak dilakukan secara sistem melalui aplikasi/ Sistem Informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah; dan
 - c. BPKPAD menyusun laporan hasil penghapusan sanksi administratif.

Pasal 8

- (1) Kepala BPKPAD mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

- diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak dari tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
- (2) Pemberian pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif tidak dapat diproses, apabila Wajib Pajak yang sudah menyampaikan permohonan tetapi belum melakukan pembayaran pada saat masa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIĀN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 109